



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kampanye Berani Berprestasi

kam!∞ru  
SMA NEGERI 8 MANADO



**BUKU PANDUAN MURID BARU  
& ORANG TUA**

**SMA NEGERI  
8 MANADO**

SMANDEL HOTLINE (WHATSAPP) - 0851-6767-6106

>>



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmnndo



smanegeri8manado



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kamperu

SMA NEGERI 8 MANADO



Saya, Kepala SMA Negeri 8 Manado,  
**Dra. Mediatrice M. Ngantung, M.Pd.**,  
sangat senang dapat menyambut Anda.  
Berikut beberapa pengenalan umum terkait  
sekolah kami. Selamat membaca dan  
sampai jumpa dalam Kegiatan MPLS!

### VISI SEKOLAH

**“Terwujudnya Manusia Unggul yang Menapaskan Jiwa Pancasila”**

### MISI SEKOLAH

1. Mengukuhkan jiwa pelajar berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur melalui pendidikan spiritual serta pendidikan cinta sesama dan alam semesta.
2. Memperteguh rasa cinta tanah air dengan melestarikan kearifan lokal, menghormati perbedaan ras dan budaya, serta memperjuangkan kesatuan NKRI.
3. Membangun kesadaran terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan orang lain dengan menerapkan pola hidup sehat, mengoptimalkan potensi diri menjadi kompetensi yang mampu bersaing secara global, serta menumbuhkan sikap peduli dan adil.
4. Membangun kemampuan berliterasi yang berpadu dengan teknologi agar menjadi rutinitas yang membudaya demi tercapainya kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif.
5. Mengembangkan kemampuan kreatif yang dilandasi semangat gotong royong dalam kelompok belajar maupun organisasi intrasekolah.
6. Menjalin kerja sama dengan pemerintah, sektor usaha, dan industri swasta, maupun segenap stakeholder demi mewujudkan pelajar yang Pancasila.



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmndo



smanegeri8manado



# TATA TERTIB PESERTA DIDIK

## 1. HAL UMUM

- Murid wajib berada di sekolah sebelum pukul 07.00 Wita (pagar sekolah ditutup pukul 07.15 WITA).
- Murid wajib menerapkan budaya 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sabar, Syukur) baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, kepada sesama teman, kakak atau adik tingkat, pimpinan sekolah, guru, serta tenaga kependidikan.
- Murid wajib menghadiri, berpartisipasi aktif, serta menuntaskan seluruh tugas pada program belajar yang telah disusun dalam Kurikulum Sekolah maupun pada kegiatan wajib yang ditentukan oleh Pimpinan Sekolah.
- Permohonan izin tidak hadir untuk alasan sakit atau alasan tertentu wajib disampaikan orang tua/wali murid melalui pesan/telepon kepada Wali Kelas.
- Permohonan izin meninggalkan sekolah lebih awal untuk alasan sakit atau alasan tertentu wajib disampaikan orang tua/wali murid melalui pesan/telepon kepada Wali Kelas dan dikonfirmasi kembali oleh orang tua/wali murid pada Satpam/Petugas Piket melalui telepon ataupun secara langsung.
- Seluruh barang pribadi yang dibawa oleh murid dari rumah ke sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab murid ybs. Pihak sekolah tidak akan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang karena dicuri, maupun karena kelalaian murid ybs.





# TATA TERTIB PESERTA DIDIK

## 1. HAL UMUM

- Murid dilarang bertato serta mewarnai rambut.
- Murid laki-laki dilarang berambut panjang hingga melewati kerah baju, alis mata, dan daun telinga. Ukuran rambut laki-laki diatur dengan ketentuan: 3 cm (3 jari) di bagian depan atas kepala, 2 cm (2 jari) di bagian tengah atas kepala, dan 1 cm (1 jari) di bagian belakang kepala. Dilarang membuat garis motif (skin) di area kepala maupun kening.
- Murid dilarang bermain di lapangan atau di luar kelas (seperti bermain sepak bola, basket, voli, dll., di halaman atau lapangan sekolah) kecuali pada saat jam pelajaran olahraga.
- Murid dilarang keluar-masuk kelas saat proses KBM berlangsung tanpa seizin guru, maupun ketika tidak ada guru di dalam kelas.
- Murid dilarang duduk/bersantai di kantin, taman, atau aula sekolah saat proses KBM berlangsung tanpa seizin guru.
- Murid dilarang menyontek saat ujian sekolah berlangsung.
- Murid dilarang membawa kendaraan mobil ke lingkungan sekolah.
- Murid yang membawa sepeda motor wajib memiliki SIM dan STNK. Jika belum memiliki SIM, murid wajib melampirkan surat keterangan izin membawa motor dari orang tua. Sepeda motor yang dibawa harus memenuhi standar fisik (bukan motor modifikasi/pretelan, memiliki spion lengkap di kanan-kiri, dan lampu utama harus menyala) serta pengendara wajib mengenakan helm standar SNI. **Jika tidak mematuhi peraturan ini, kunci kendaraan akan disita dan pengambilan harus dilakukan langsung oleh orang tua.**





#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kamperang Berani Berprestasi

kamoru  
SMA NEGERI 8 MANADO

# TATA TERTIB PESERTA DIDIK

## 2. PENGGUNAAN SERAGAM

**HARI**

**SERAGAM**

**ATRIBUT PELENGKAP**

**SENIN**

Osis (Putih Abu-Abu) + dasi, ikat pinggang, dan kaus kaki sekolah

**SELASA**

Osis (Putih Abu-Abu) + dasi, ikat pinggang, dan kaus kaki sekolah

**RABU**

Osis (Putih Abu-Abu) + dasi, ikat pinggang, dan kaus kaki sekolah

**KAMIS**

Batik Sekolah dan Rok/Celana Cokelat Pramuka + ikat pinggang dan kaus kaki sekolah

**JUMAT**

Pramuka + kaus kaki Pramuka

Pemasangan logo & lokasi WAJIB pada Seragam Osis (Putih Abu-Abu):

- Logo bulat SMAN 8 Manado di lengan sebelah kiri
- Bendera Merah Putih di atas saku kemeja Osis
- Tulisan Lokasi SMAN 8 Manado di lengan sebelah kanan
- Logo kelas di sebelah kanan di bawah lokasi SMAN 8 Manado
- Papan nama murid di sebelah kanan depan (posisi sejajar saku, jangan sejajar dengan logo Merah-Putih).

Murid wajib menggunakan topi saat mengikuti upacara bendera pada hari Senin atau hari lain yang dikhususkan.

Murid wajib mengenakan **sepatu** dengan warna dominan hitam dan tali sepatu hitam pada hari Senin sampai Jumat.



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmnndo



smanegeri8manado



## TATA TERTIB PESERTA DIDIK

### 2. PENGGUNAAN SERAGAM

- Cara berpakaian harus rapi sesuai jadwal harian dan beratribut lengkap. Kemeja tidak boleh dikeluarkan dari celana/rok. Khusus kemeja Pramuka untuk murid perempuan dapat dikeluarkan dari rok.
- Murid laki-laki dilarang mengenakan celana berpotongan pensil (*kaki botol*), saku tempel, atau *ritsleting* pada bagian bawah celana. Celana abu-abu dan pramuka harus longgar dengan lingkar kaki minimal 44 cm dan panjang hingga mata kaki. Bagian pinggang harus memiliki lubang gesper untuk ikat pinggang, saku di sisi kiri dan kanan, serta satu saku dalam (vest) di bagian belakang sebelah kanan. Kaus kaki yang dikenakan minimal berjarak 10 cm di atas mata kaki. Jika melanggar, celana akan digunting di tempat.
- Murid perempuan wajib mengenakan rok dengan panjang minimal 5 cm di bawah lutut dan kaus kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Bagi murid yang berhijab, wajib menggunakan rok panjang yang hanya memiliki dua lipit (tidak diperkenankan menggunakan rok bermotif banyak lipit).
- Murid hanya diperkenankan mengenakan pakaian olahraga selama jam pelajaran olahraga berlangsung. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, murid wajib menggantinya kembali dengan seragam sekolah biasa.
- Murid wajib mengenakan pakaian dalam (kaos dalam) berwarna putih polos (tidak berwarna-warni).
- Murid tidak diperkenankan membawa pakaian di luar pakaian resmi sekolah.





## TATA TERTIB PESERTA DIDIK

### 3. PENGGUNAAN BARANG LAIN

- Murid dilarang menggunakan telepon genggam/HP tanpa seizin guru di dalam kelas saat KBM berlangsung (seperti untuk bermain gim, berswafoto, memproduksi konten, atau mengakses media sosial, dll.). Telepon genggam/HP wajib diletakkan di depan kelas selama KBM.
- Murid dilarang membawa dan menggunakan alat kosmetik, cat kuku, produk perawatan kuku, perhiasan, serta aksesoris berlebihan. **Pengecualian untuk atribut kerohanian yang menjadi alat bantu doa dalam agama tertentu dan berbentuk seperti perhiasan.**
- Barang yang diperbolehkan untuk dibawa hanya sisir, parfum, pelembab bibir tanpa warna, dan bedak tabur bayi. **Khusus murid perempuan** diizinkan menggunakan anting dengan desain sederhana dan berukuran kecil.
- Murid dilarang menggunakan lensa kontak (softlens), kecuali untuk alasan kesehatan.
- Murid dilarang membaca novel, komik, dan majalah saat Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) berlangsung, kecuali pada jam literasi atau untuk kepentingan KBM.
- Murid dilarang membawa jenis permainan apa pun (seperti kartu remi, monopoli, ular tangga, dll.)
- Murid dilarang menggunakan *headset*, *earphone*, atau *headphone* tanpa seizin guru di dalam kelas saat KBM berlangsung.





## TATA TERTIB PESERTA DIDIK

### 4. PELANGGARAN DENGAN KONSEKUENSI BERAT

- Murid dilarang keras melakukan tindak kekerasan atau perundungan (*bullying*), baik secara verbal maupun non-verbal, kepada murid lainnya, guru dan tenaga kependidikan, maupun orang lain.
- Murid dilarang keras melakukan aksi pemukulan/perkelahian, pemalakan, premanisme, pembegalan, atau intimidasi terhadap seseorang maupun kelompok, baik di dalam, maupun di luar lingkungan sekolah, pada jam sekolah, maupun di luar jam sekolah.
- Murid dilarang keras membawa, menyimpan, dan mengonsumsi rokok, obat-obatan terlarang, minuman keras/beralkohol, lem berkandungan zat adiktif (misalnya *Eha-Bond*), rokok elektrik, dan sejenisnya.
- Murid dilarang keras membawa senjata tajam atau benda tajam lainnya, kecuali untuk kegiatan kerja bakti resmi sekolah atau untuk kegiatan belajar sesuai instruksi guru.
- Murid dilarang keras membawa, menonton, melakukan/memproduksi, menyebarkan konten (elektronik atau non-elektronik) yang bermuatan negatif: pornografi, ujaran kebencian, isu SARA, propaganda, serta penghinaan yang merendahkan orang atau golongan lain hingga mengakibatkan kerugian materi, fisik, maupun mental.





## TATA TERTIB PESERTA DIDIK

### SANKSI TERHADAP PELANGGARAN MURID

- Jika melanggar peraturan terkait poin **(1) HAL UMUM**, murid akan diberikan teguran dan harus siap menerima konsekuensi dari guru.
- Jika melanggar peraturan terkait poin **(2) PENGGUNAAN SERAGAM**, seragam atau atribut yang tidak sesuai ketentuan akan disita dan tidak dikembalikan/diminta untuk diganti sesuai ketentuan.
- Jika melanggar peraturan terkait poin **(3) PENGGUNAAN BARANG LAIN**, penggunaan barang yang tidak sesuai ketentuan akan disita dan tidak akan dikembalikan.
- **(4) PELANGGARAN DENGAN KONSEKUENSI BERAT** akan mengakibatkan terjadinya penyitaan barang serta murid diproses secara hukum dan/atau dikembalikan kepada orang tua.
- **Pelanggaran berulang terhadap seluruh atau sebagian Tata Tertib yang ada dapat menyebabkan pemanggilan orang tua hingga pengembalian murid kepada orang tua.**





#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKASMAN

RAMAH

Kamperu

SMA NEGERI 8 MANADO

## TATA TERTIB PESERTA DIDIK

### PENUTUP

Selama berlaku, peraturan ini bersifat mengikat pihak terkait dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi mencakup: perubahan peraturan Negara, perubahan kebijakan Pimpinan Sekolah/Dinas Pendidikan Daerah/Pemerintah Daerah, atau jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

Kepala Sekolah,

**Dra. Mediatrix M. Ngantung, M.Pd.**



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelindo



smanegeri8manado



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kam<sup>∞</sup>eru  
Kampanye Bertani Urban  
SMA NEGERI 8 MANADO



Kampanye Bertani Urban  
Kam<sup>∞</sup>eru  
SMA NEGERI 8 MANADO

Program  
Unggulan  
Sekolah

### Kampanye Bertani Urban (Kamberu)

merupakan sebuah brand wirausaha pertanian  
berkelanjutan di SMA Negeri 8 Manado.

Program Unggulan SMA Negeri 8 Manado ini  
bertujuan untuk menggerakkan siswa dalam  
kegiatan pembelajaran wirausaha pertanian sebagai  
upaya mengatasi krisis petani muda di Indonesia.  
Program ini telah diintegrasikan dalam Kurikulum  
Sekolah.



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmndo



smanegeri8manado



# PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kamperu

SMA NEGERI 8 MANADO

Program  
Prioritas  
Pemerintah



### Roots Anti Perundungan

adalah sebuah program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bekerja sama dengan UNICEF Indonesia sejak tahun 2017.



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmndo



smanegeri8manado



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kampus Berprestasi

kam<sup>oo</sup>ru

SMA NEGERI 8 MANADO

Organisasi  
Siswa

OSIS



PELSIS



ROHIS



Kepemimpinan,  
Kebangsaan,  
Kerohanian, dan  
Karakter.



PRAMUKA



PASKIBRA



ISKA



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmndo



smanegeri8manado



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN  
RAMAH

KAMPUS BERKUALITAS  
kam<sup>o</sup>eru  
SMA NEGERI 8 MANADO

Organisasi  
Siswa

SMANDEL  
ENGLISH CLUB



ALCOMARIZ  
BAND



## Bahasa dan Seni

SMANDEL  
CINEMATOGRAPHY



SANGGAR  
NURAGA:  
SASTRA, SENI  
TRADISIONAL  
DAN MODERN



[sma8manado.sch.id](http://sma8manado.sch.id)



[Smandel Manado](#)



[SMA NEGERI 8 MANADO](#)



[smandelmnndo](#)



[smanegeri8manado](#)



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN

RAMAH

Kamperang Berani Berprestasi

kamoru

SMA NEGERI 8 MANADO

Organisasi  
Siswa

BASKET



VOLI



FUTSAL



Olahraga

HAPKIDO



CATUR



E-SPORT



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmnndo



smanegeri8manado



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASHEN  
RAMAH

Kamoru  
SMA NEGERI 8 MANADO

Organisasi  
Siswa

PMR



ROBOTIKA



# Sains, Kesehatan, dan Teknologi



VISTA  
STUDY CLUB



sma8manado.sch.id



Smandel Manado



SMA NEGERI 8 MANADO



smandelmnndo



smanegeri8manado



## PERAN ORANG TUA

- Menjadi teladan dan fasilitator belajar di rumah.
- Memantau proses perkembangan anak dan memberikan apresiasi atas usaha anak.
- Membangun hubungan dan komunikasi baik dengan pihak sekolah serta menghadiri pertemuan rutin yang diadakan sekolah.
- Turut berpartisipasi aktif di sekolah melalui pemberian gagasan, tenaga, maupun sumbangan Dana Peran Serta Masyarakat (DPSM) untuk menunjang Kegiatan Kesiswaan, Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Kependidikan yang belum terakomodasi oleh anggaran negara, perbaikan atau pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang sifatnya mendesak demi kenyamanan murid belajar, dsb sesuai amanah Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

